**ANALISIS DAMPAK PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS**

**TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN**

**MASYARAKAT ASLI PAPUA DI KABUPATEN MIMIKA**

**Supriyatin1), Tharsisius Pabendon2)**

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika*

*Email: stie@stiejb.ac.id*

**ABSTRACT**

*This research aims to measure the implementation of Papua special autonomy towards the improvement of the welfare of Papua indigenous people in Mimika Regency. There are four indicators for this research, which are sense of security, prosperity, freedom, and identity. The data collected through observation, questionnaire, and literature review. Data analysis used frequency distribution analysis by giving scale to question asked. The result shows that the average of the implementation of Papua special autonomy towards the improvement of the welfare of Papua indigenous people in Mimika Regency is 54,37%. It means the improvement of the welfare of Papua indigenous people in Mimika Regency is good enough.*

***Keywords: Special Autonomy, Welfare, Papua Indigenous People***

**PENDAHULUAN**

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai denganperaturan perundang-undangan.

Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua adalah :

1. Pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang di­lakukan dengan kekhususan;
2. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri:
4. Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksana­an dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;
5. Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyara­kat;
6. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.
7. Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Pa­pua (MRP) sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang dibe­rikan kewenangan tertentu.

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

Undang-Undang ini menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama pembangunan. Keberadaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang ini juga mengandung semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi, antara lain dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan komisi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masa lalu dengan tujuan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia di Provinsi Papua.

Pada UU No. 21 Tahun 2001 ini juga disebutkan agenda-agenda yang mendasari penerbitannya, yaitu berkenaan dengan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945, yaitu membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam agenda ini dipahami bahwa masyarakat Papua memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar. Dari segi yuridis, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Dari sisi politik, Pemerintah menilai bahwa integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, melalui penetapan daerah Otonomi Khusus.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Dampak Pelaksanaan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua di Kabupaten Mimika”.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Otonomi Khusus**

Otonomi Khusus bagi Papua harus diartikan secara benar, jelas, dan tegas sejak awal karena telah terbentuk berbagai pemahaman/persepsi yang berbeda-beda bahkan negatif mengenai Otonomi Khusus di kalangan rakyat Papua. Pengalaman pahit yang dialami oleh rakyat Papua dalam masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, yang juga Qmemperlakukan daerah Papua sebagai suatu daerah otonomi, telah membuat rakyat Papua sudah tidak percaya lagi terhadap Otonomi Khusus yang ditawarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Mayalibit, 2013).

Yang lebih ironis lagi adalah bahwa pemahaman/persepsi yang berbeda-beda bahkan negatif mengenai Otonomi Khusus di Papua juga terjadi di kalangan pejabat pemerintah dan anggota lembaga legislatif, baik di pusat maupun di daerah. Hal-hal tersebut adalah beberapa di antara hambatan-hambatan untuk menyosialisasikan UU tentang Otonomi Khusus di Papua.

Istilah Otonomi Khusus terdiri dari dua kata yaitu kata "otonomi" dan "khusus." Istilah "otonomi" dalam Otonomi Khusus haruslah diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri atau rumah tangganya sendiri. Hal itu berarti pula bahwa rakyat Papua telah mendapatkan kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar untuk berpemerintahan sendiri, mengatur penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, mengatur dan mengelola segenap sumber daya yang dimilikinya, termasuk sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, tetapi dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta memberikan kontribusinya kepada kepentingan nasional (Mayalibit, 2013).

Demikian juga kebebasan dan kearifan untuk menentukan kebijakan, strategi dan program-program pembangunan daerah, antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan ketertiban, yang sesuai dengan keunikan dan karakteristik alam serta masyarakat dan budaya Papua. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pengembangan jati diri serta harga diri dan martabat orang Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Istilah "khusus" hendaknya diartikan sebagai perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua karena kekhususan-kekhususan yang dimilikinya, kekhususan tersebut mencakup hal-hal seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat, budaya dan sejarah politik. Dalam pengertian praktisnya kekhususan otonomi Papua berarti bahwa ada hal-hal mendasar yang hanya berlaku di Papua dan tidak berlaku di daerah lain di Indonesia, dan ada hal-hal yang berlaku di daerah lain di Indonesia yang tidak diterapkan di Papua (Mayalibit, 2013).

Menurut Barnabas (mantan Gubernur Papua) dalam surat kabar harian Suara Pembaruan (08 September 2003), permsalahan yang seringkali dihadapi dalam melakukan sosialisasi UU No. 21 Tahun 2001, adalah: ”masalah ketidaksamaan dalam pemahaman dan persepsi tentang Otonomi Khusus di Papua”.

Sejak awal telah terbentuk persepsi, pemahaman dan pengertian yang berbeda-beda tentang Otonomi Khusus di kalangan masyarakat Papua itu sendiri. Bertolak dari pemahaman dan persepsi yang berbeda-beda, respons yang diberikan oleh masyarakat Papua juga berbeda-beda. Ada sebagian yang memberikan respons yang positif, ada pula yang memberikan respons yang negatif dan ada yang bersikap netral. Mereka yang memberikan respons secara positif, melihat status Otonomi Khusus sebagai suatu jalan keluar yang bersifat *win-win* yang dapat mencegah konflik bahkan mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak lagi. Ada pula sebagian masyarakat yang secara tegas menolak status Otonomi Khusus, karena yang mereka inginkan adalah kemerdekaan penuh dalam arti lepas dari NKRI”.

Hal lain seperti dikemukakan di atas, bahwa yang lebih ironis lagi adalah bahwa pemahaman/persepsi yang berbeda-beda, bahkan negatif tentang Otonomi Khusus di Papua, juga terjadi di kalangan pejabat Pemerintah dan anggota-anggota lembaga legislatif, baik di pusat maupun di daerah. Padahal mereka mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan tentang Otonomi Khusus secara benar, jelas dan tegas. Hal seperti itu akan sangat menghambat upaya sosialisasi tentang Otonomi Khusus ke tengah-tengah masyarakat Papua.

Masalah saling tidak percaya (*distrust*) merupakan salah satu penyebab yang krusial dalam pemahaman masyarakat akan UU Otonomi khusus bagi Papua tersebut. Segala penderitaan yang dialami oleh masyarakat Papua, pelanggaran HAM, pembunuhan, penindasan, intimidasi, ketidakadilan, dan diskriminasi telah membawa sebagian masyarakat Papua kepada suatu kekecewaan yang sangat dalam. Kekecewaan demi kekecewaan telah membawa mereka untuk tidak percaya lagi kepada NKRI. Mereka tidak percaya bahwa masih ada ruang bagi perbaikan dan karena itu mereka memilih alternatif untuk berpisah dari NKRI (Mayalibit, 2013).

**Kesejahteraan Sosial**

Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan.Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi  agregat  dari  kepuasan  individu- individu.

Menurut Dunham (Insan, 2010:2) kesejahteraan sosial dapatdidefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan,penyesuaian sosial, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial.

Sistem kesejahteraan sosial terdiri atas bentuk-bentuk intervensi social antara lain ; :

1. Analisis dan perencanaan kebijaksanaan kesejahteraan sosial

Berhubungan dengan pengembangan perundang-undangan serta peraturan-peraturan sosial baik yang mengatur usaha-usaha pemerintah maupun swasta.

1. Program-program perbaikan penghasilan (*income*)

Berhubungan dengan penyediaan jaminan dan bantuan financial, tunjangan pengangguran, asuransi sosial, pensiun, bantuan korban bencana,bantuan keluarga miskin dan sebagainya.

1. Program-program pelayanan sosial

Bentuk pelayanannya berupa:

1. Terapi, pertolongan dan rehabilitasi
2. Pelayan sosialisasi dan pengembangan
3. Pelayanan penjangkauan dan rujukan
4. Administrasi kesejahteraan social

Terutama ditujukan untuk mencapai pelaksanaan pelayanan yang efisien dan efektif sehingga dapat mewujudkan kebijakan-kebijakansosial yang bermutu tinggi, serta responsif terhadap masalah-masalah sosial.

1. Aksi sosial

Upaya untuk mempengaruhi perbaikan dan perubahan sosial, advocacy, dan dukungan, seperti dalam berhubungan dengan perburuhan anak, upah minimum,perawatan kesehatan mental,kesehatan lingkungan dan perumah,pelayanan bagi anak nakal dan sebagainya.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara.Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Menurut Nasikun (1993) konsep kesejahteraan sosial dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu :

1. Rasa aman (*security*)
2. Kesejahteraan (*welfare*)
3. Kebebasan (*freedom*)
4. Jati diri (*identity*)

Menurut Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuruan, antara lain adalah :

1. Tingkat pendapatan keluarga;
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;
3. Tingkat pendidikan keluarga;
4. Tingkat kesehatan keluarga, dan;
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Pada dasarnya semua manusia, keluarga, kominitas dan masyarakat memiliki kebutuhan sosial. Kebutuhan tersebut merujuk pada kebutuhan biologis, pendidikan, kesehatan yang layak dan juga interaksi sosial yang harmonis.

Kesejahteraan sosial akan terjadi pada komunitas yang dapat menciptakan kesempatan sosial bagi penduduknya untuk meningkatkan dan merealisasikan potensi-potensi yang ada.

Dalam UU No.13 Tahun 1998 tentang ketentuan pokok kesejahteran masyarakat didefinisikan bahwa kesejahteran masyarakat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik material maupun spritual yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia dengan pancasila.

Menurut BKKBN (2002), ada beberapa tahapan keluarga sejahtera. Secara rinci keberadaan keluarga sejahtera digolongkan ke dalam lima tingkatan sebagai berikut :

1. Keluarga Pra Sejahtera (KPS) yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal seperti kebutuhan pangan, spritual, sandang, papan dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera I (KS I), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (*sociolpsychological needs*), seperti kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.
3. Keluarga Sejahtera II (KS II), yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya (developmental needs) seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
4. Keluarga Sejahtera III (KS III), yaitu kelurga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial-psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi, dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
5. Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

**Definisi Masyarakat**

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya.Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan dan sebagainya manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya.Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat.

Berikut ini definisi masyarakat dari beberapa ahli sosiologi dunia, antara lain :

1. Emile Durkheim

Masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.

1. Karl Marx

Masyarakat adalah suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis.

1. Max Weber

Masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.

1. Koentjaraningrat

Masyarakat adalah kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.

1. Mayor Polak

Masyarakat adalah wadah segenap antarhubungan social yang terdiri dari banyak sekali kolektivitas serta kelompok, dan tiap-tiap kelompok terdiri lagi atas kelompok-kelompok yang lebih kecil (subkelompok).

1. Roucek dan Warren

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki rasa dan kesadaran bersama, di mana mereka berdiam (bertempat tinggal) dalam daerah yang sama yang sebagian besar atau seluruh warganya memperlihatkan adanya adat istiadat serta aktivitas yang sama pula.

1. Paul B. Horton

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relative mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu. Pada bagian lain Horton mengemukakan bahwa masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat dapat dibedakan dalam pengertian natural dan kultural.

1. Masyarakat dalam pengertian natural adalah community yang ditandai oleh adanya persamaan tempat tinggal (*the same geographic area*). Misalnya masyarakat Sunda, masyarakat Jawa, masyarakat Batak, dan sebagainya.
2. Masyarakat dalam pengertian kultural adalah *society* yang keberadaannya tidak terikat oleh *the same geographic area*, melainkan hasil dinamika kebudayaan peradaban manusia. Misalnya masyarakat pelajar, masyarakat petani, dan sebagainya.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ciri-ciri suatu masyarakat pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
2. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia.
3. Sadar bahwa mereka merupakan satu-kesatuan.
4. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

Menurut Marion Levy (1952) diperlukan empat kriteria yang harus dipenuhi agar sekumpulan manusia bisa dikatakan/disebut sebagai masyarakat, antara lain :

1. Ada sistem tindakan utama.
2. Saling setia pada sistem tindakan utama.
3. Mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota.
4. Sebagian atan seluruh anggota baru didapat dari kelahiran/reproduksi manusia.

**DampakPelaksanaan Otonomi Khusus Papua Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua.**

Pelaksanaan Otonomi Khusus di tanah Papua terjadi karena adanya persoalan-persoalan yang dialami oleh rakyat asli Papua.Pelaksanan otonomi khusus Papua berdampak terhadap peningkatan kesejahteran masyarakat asli Papua. Indikator-indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur peningkatan kesejahteraan masyarak asli Papua antara lain :

1. Rasa Aman (*security*)

Kenyamanan atau rasa nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari), kelegaan (kebutuhan telah terpenuhi), dan transeden (keadaan tentang sesuatu yang melebihi masalah dan nyeri).

Hak atas rasa aman merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Setiap manusia pasti membutuhkan hak atas rasa aman terhadap dirinya, dalam hal ini keamanan adalah komponen penting untuk menciptakan keadaan agar terpenuhinya hak atas rasa aman pada masyarakat yang ada

Kenyaman mesti dipandang secara *holistik* yang mencakup empat aspek yaitu: (1) fisik (berhubungan dengan sensasi tubuh), (2) sosial (berhubungan dengan hubungan interpersonal), (3) Psikospiritual (berhubungan dengan kewaspadaan internal dalam diri sendiri yang meliputi harga diri, seksualitas dan makna kehidupan, dan (4) lingkungan (berhubungan dengan latar belakang kehidupan dan lingkungan).

Peningkatan kesejahteran masyarakat juga harus diberengi dengan peningkatan rasa aman oleh masyarakat. Dengan meningkatkan rasa aman maka masyarakat dapat dengan leluasa melakukan segala aktivitasnya, perlindungan terhadap hak-hak asasi sebagai manusia, keteraturan dan kejelasan dalam struktur dan sistem birokrasi pemerintahan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1. Kesejahteraan (*welfare*)

Kesejahteraan adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara.Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Peningkatan kesejahteran masyarakat juga sering dikaitan dengan pemenuhan kebutuhan material yaitu sandang, pangan, dan perumahan; peningkatan pelayanan kesehatan yang memadai sampai ke daerah pelosok, peningkatan pelayanan pendidikan sampai ke daerah pelosok; dan pemenuhan kebutuhan fasilitas ibadah yang proporsional sampai ke daerah pelosok.

1. Kebebasan (*freedom*)

Kebebasan yang paling sederhana dan klasik adalah ”tidak adanya larangan”. Meskipun demikian, konsep dasar ”kebebasan” juga harus memperhatikan ”tidak adanya intervensi” dari kebebasan yang telah dilakukan tersebut terhadap kebebasan orang lain. Jadi ada dua kebebasan yang seimbang, yakni bebas untuk melakukan dan bebas untuk tidak diintervensi oleh tindakan tersebut.

Pemikiran mengenai kebebasan manusia muncul seiring dengan pemikiran tentang peranan manusia di dunia, bahwa tidak sepenuhnya keberadaan manusia di dunia ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi.Manusia di dunia mempunyai peranan dalam membangun kehidupannya. Aktualisasi yang selalu dilakukan menimbulkan sebuah kesadaran akan dirinya dengan kemampuannya, dan kesadaran akan dunia dan lingkungan yang ada disekitarnya.

Dalam kamus John Kersey mengartikan bahwa ‘kebebasan’ adalah sebagai ‘kemerdekaan, meninggalkan atau bebas meninggalkan.’ Artinya, semua orang bebas untuk tidak melakukan atau melakukan suatu hal. Pengertian yang lebih banyak memiliki unsur-unsur hukum bisa dilihat dari definisi ‘kebebasan’ dari Kamus Hukum Black. Menurut Black, ‘kebebasan’ diartikan sebagai sebuah kemerdekaan dari semua bentuk-bentuk larangan kecuali larangan yang telah diatur didalam undang-undang. Kesimpulannya adalah manusia mempunyai hak untuk bebas selama hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan larangan yang ada didalam hukum.Berkaitan dengan pendapat sebelumnya bahwa larangan atau intervensi hanya boleh dilakukan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan non diskriminasi.

Peningkatan terhadap kebebasan masyarakat berarti turtut menjunjungnilai-nilai kebebasan masyarakat dalam karangka penegakan hak asasi manusia seperti kebebasan menyatakan aspirasi (atau kritik membangun) kepada pemerintah, kebebasan melakukan ibadah sesuai kepercayaan, kebebasan melakukan aktivitas usaha, termasuk kebebasan mobilisasi (bergerak) dari suatu tempat (daerah) ke tempat (daerah) lain.

Memang kebebasan manusia harus diatur didalam perundang-undangan.Tetapi jika ternyata sebuah produk perundang-undangan tersebut mengandung intervensi yang diskriminatif, maka selayaknya perundang-undangan itu tidak bisa diterapkan. Hal ini dikarenakan dimensi kebebasan tersebut akan terbatasi oleh peraturan-peraturan yang bisa menghilangkan kebebasan manusia

1. Jati Diri (*identity*)

Jati diri merupakan sifat atau ciri yang unik dan istimewa (dari segi adat, bahasa, budaya, agama dan sebagainya) yang menjadi teras dan lambang keperibadian seseorang individu atau sesuatu bangsa.

Setiap orang tentunya memiliki jati diri yang berbeda yang dapat dilihat dari ciri-ciri, identitas, keadaan atau gambaran khusus seseorang dalam kehidupannya.

Dengan adanya perbedaan terhadap jati diri setiap masyarakat maka diperlukan suatu penghargaan atau sikap saling menghargai baik sebagi sebagai karakter yang unik dan khas, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok etnis. Lebih disadari masyarakat sebagai kekayaan bersama (bangsa) yang menunjukkan jati diri bangsa dan bukan sebagai ciri yang lebih menonjolkan perbedaan yang mengarah pada nilai-nilai pemecah belah.

**RANCANGAN PENELITIAN**

**Metode Penelitian**

Model penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

**Daerah dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mimika, sedangkanobjek penelitian adalah masyarakat asli Papua yang ada di Kabupaten Mimika.

**Populasi dan Sampel**

**Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010:215)**.**

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat asli Papuayang bertempat tinggal di Kabupaten Mimika.

**Sampel**

Mengingat populasi dalam penelitian ini cukup besar, maka tidak semua populasi dijadikan sampel.Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis mengambil sampel untuk diteliti.Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel adalah *purposive sampling*.*Purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu.Pertimbangan utama penulis dalam menggunkan *purposive sampilng* adalah jumlah populasi yang begitu banyak dan tersebar dihampir seluruh wilayah di Kabupaten Mimika.Oleh karena itu penulis hanya mengambil 200 orang untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.

**Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dihimpun dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan datasekunder yang diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Pengamatan, yaitu data dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadapobyek penelitian.
2. Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat data-data yangsudah tersedia (tercetak dan tergambar) di kantor-kantor atau instansi-instansiyang ada kaitannya dengan penelitian.

**Instrumen Penelitian**

Untuk mengetahui dampak pelaksanaan otonomi khusus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika, maka penulis membagi kuesioner kepada masyarakat asli Papua. Hasil kuesioner tersebut kemudian diolah dengan menggunakan distribusi frekuensi dan diinterprestasikan dengan bahasa yang baik.

Untuk pengelolahan data dampak pelaksanaan otonomi khusus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika, diukur dengan menggunakan skala likert. Setiap jawaban dari reponden diberikan skor dari nilai 1 sampai 5 dengan kategori sebagai berikut :

1. jawaban ”sangat setuju” diberi nilai 5
2. jawaban ”setuju” diberi nilai 4
3. jawaban ”cukup” diberi nilai 3
4. jawaban ”tidak setuju” diberi nilai 2
5. jawaban ”sangat tidak setuju” diberi nilai 1

Selanjutnya dari data yang diperoleh akan dihitung persentasi jawaban responden terhadap masing-masing indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan formulasi sebagai berikut :

$$PKM =\frac{ R }{SM}x 100\%$$

Dimana :

PKM = Persentasi peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua di Kabupeten Mimika

R = Skor mentah dari indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua di Kabupeten Mimika

SM = Skor maksimum ideal dari indikator peningkatan kesejahteran masyarakat asli Papua di Kabupeten Mimika

100 = Bilangan tetap

Hasil pengukuran berdasarkan rumus di atas kemudian diinterprestasikan kedalam kriteria sebagai berikut :

**Tabel 1**

**Kriteria Interprestasi Skor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Rentang Nilai** | **Keterangan** |
|
| 1 | 81% - 100% | Sangat Tinggi |
| 2 | 61% - 80% | Tinggi |
| 3 | 41% - 60% | Cukup |
| 4 | 21% - 40% | Rendah |
| 5 | 0% - 20% | Sangat Rendah |

*Sumber: Sumber Sekunder, 2014*

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Data**

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai denganperaturan perundang-undangan.

Dengan adanya otonomi khusus bagi Provinsi Papua tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteran masyarakat yang berada di daerah tersebut. Untuk itu dilakukan penyebaran kuesioner kepada 200 responden, untuk dapat mengetahui dampak pelaksanaan otonomi khusus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika. Ada beberapa indikator yang dijadikan tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua yaitu rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri.

Dari tabel 5.6 di atas menunjukkan hasil tabulasi data dampak pelaksanaan otonomi khusus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika. Berdasarkan tabel tersebut, selanjutnya akan dihitung persentase peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua dengan menggunakan formulasi sebagai mana telah dikemukakan terlebih dahulu.

**Tabel 2**

**Analisis Peningkatan Kesejahteran Masyarakat Asli Papua**

**di Kabupaten Mimika**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | IndikatorPeningkatan Kesejahteran Masyarakat Asli Papua | Jumlah Skor Ideal | Jumlah Skor Yang Diperoleh | Persentase Peningkatan Kesejahteran Masyarakat Asli Papua |
| 1 | Rasa Aman | 1.000 | 502 | 50,20% |
| 2 | Kesejahteraan | 1.000 | 571 | 57,10% |
| 3 | Kebebasan | 1.000 | 510 | 51,00% |
| 4 | Jati Diri | 1.000 | 592 | 59,20% |
| Mean Peningkatan Kesejahteran Masyarakat Asli Papua  | 54,37% |

*Sumber : Pengolahan data primer 2014*

Dari tabel 2 di atas menunjukkan persentase peningkatan kesejahteran masyarakat asli Papua di Kabpaten Mimika. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dapat diketahui bahwa persentase peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika berdasarkan indikator rasa aman sebesar 50,20%, kesejahteraan sebesar 57,10%, kebebasan sebesar 51,00% dan jati diri sebesar 59,20%. Dari empat indikator peningkatan kesejahteran masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika dapat dilihat bahwa nilai persentasi peningkatan kesejahteran masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika berada pada range 41%-60%. Untuk persentasi peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika tertinggi adalah jati diri (59,20%) dan yang terendah adalah rasa aman (50,20%).

**Pembahasan**

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata dampak pelaksanaan otonomi khusus terhadap peningkan kesejahteran masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika sebesar 54,37%. Sedangkah indikator peningkatan kesejahteran masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika tertinggi adalah jati diri 59,20% dan yang terendah adalah rasa aman (50,20%). Untuk masing-masing indikator dan rata-rata indikator peningkatan kesejahteran masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika berada pada range 41%-60% dengan kategori cukup. Hal ini berarti dampak pelaksanaan otonomi khusus Papua terhadap peningkatan kesejahteran masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika cukup.

Apabila dilihat dari persentasi peningkatan kesejahteran masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika tertinggi pada indikator jati diri sebesar 59,20%.Hal ini menunjukkan bahwa dari ke empat indikator yang dianalisis, indikator jati diri merupakan indikator yang memiliki dampak terbesar dari adanya pelaksanan otonomi khusus di Kabupaten Mimika. Dengan kata laindampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya otonomi khusus ini dapat meningkatkan pencitraan jati diri serta penghargaan terhadap jati diri sebagai karakter yang unik dan khas, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok etnis. Lebih disadari masyarakat sebagai kekayaan bersama (bangsa) yang menunjukkan jati diri bangsa dan bukan sebagai ciri yang lebih menonjolkan perbedaan yang mengarah pada nilai-nilai pemecah belah dan sebagai karakter yang turut saling menghargai dan saling membantu serta bekerja sama dalam pembangunan daerah.

Untukpersentasi peningkatan kesejahteran masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika terendah adalah indikator rasa aman sebesar 50,20%.Hal ini menunjukkan bahwa dari ke empat indikator yang dianalisis, indikator rasa aman merupakan indikator yang memiliki dampak terendah dari adanya pelaksanan otonomi khusus di Kabupaten Mimika. Dengan kata laindampak yang dirasakan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika dengan adanya otonomi khusus belum dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dapat dilihat dan dirasakan bahwa keamanan yang ada di Kabupaten Mimika belum dapat terjamin. Kekacauan yang timbul akibat berbagai persoal yang sepeleh maupu persoalan yang besar dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Masyarakat merasa tidak tenang dan nyaman dalam melaksanakan aktivias sehari-hari. Sering terjadinya baku tembak atau kerusuhan antar masyarakat seolah mengambarkan bahwa rasa aman yang diterima masyarakat masih kurang terpenuhi. Suatu pengharapan masyarakat tentunya stabilitas keamanan dapat terjaga sehinga masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan baik. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya pelaksanan otonomi khusus Papua juga berdampak terhadap kesejahteraan dan kebebasan masyarakat.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata dampak pelaksanaan otonomi khusus terhadap peningkan kesejahteran masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika sebesar 54,37%. Nilai ini berada pada range berada pada range 41%-60% yang berarti peningkatan kesejahteran masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika tergolong cukup.
2. Dari persentasi peningkatan kesejahteran masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika tertinggi pada indikator jati diri sebesar 59,20%. Hal ini menunjukkan bahwa dari ke empat indikator yang dianalisis, indikator jati diri merupakan indikator yang memiliki dampak terbesar dari adanya pelaksanan otonomi khusus di Kabupaten Mimika.

**SARAN**

Berdasarkan kesimpulan akhir penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

* 1. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Mimika, diharapkan dengan adanya pelaksanan otonomi khusu Papua di Kabupaten Mimika dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Mimika pada umumnya dan masyarakat asli Papua pada khususnya.
	2. Bagi masyarakat khusus masyarakat asli Papua, diharapkan dapat memanfaat sebaik mungkin dengan adanya pelaksanaan otonomi khusus di Kabupaten Mimika, misalnya dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang telah disediakan pemerintah dalam rangka menunjang peningkatan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika. 2012. *Mimika Dalam Angka(Mimika Regency In Figures).*Mimika : Badan Pusat Statistik.

BKKBN, 2002. Kebijakan Teknis Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Melalui Program KB Nasional. Jakarta

Insan, Dzikri. 2009. *Konsep Dasar Kesejahteraan Sosial*. STKS Bandung

Levy, Marion. 1952. The Structure of Society. Princeton: Princeton University Press

Mayalibit, Nurul Fajri. 2013. Analisis Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Papua UU Nomor 21 Tahun 2001. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.

Nasikun, 1993, Sistem Sosial Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Salossa, Jakobus. 2005. *Otonomi Khusus Papua*.Jakarta. Pustaka Sinar Harapan

Sugiyono. 2008.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Jakarta. Alfabeta

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua

Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteran Sosial